

## EFEKTIVITAS PENCATATAN IDENTITAS ANAK OLEH KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGBALAI

Rera Asnelly<sup>1)</sup>, Junindra Martua<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran  
Sumatera Utara  
Email : reraasnelly10@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang Pencatatan Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwasannya. Efektifitas Pencatatan Identitas Anak oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, dengan cara memberikan program Kartu Identitas Anak (KIA), hal ini merupakan program kependudukan terbaru yang di Indonesia pada Tahun 2016.

**Kata Kunci :** Pencatatan, Identitas Anak, Efektivitas

### 1. PENDAHULUAN

Efektivitas pendaftaran identitas anak adalah suatu hal yang sangat penting yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi berupa kelahiran. Hubungan darah antara orang tua dan anak menjadi suatu tolak ukur dalam norma hukum yang berlaku di suatu negara. Anak-anak sebagai subyek hukum yang membutuhkan suatu hak berupa pengakuan dari orang tuanya serta didukung dengan pengesahan secara hukum oleh negara berupa pencatatan identitas anak.

Dalam hal ini adanya suatu pengaturan di dalam Konvensi Hak Anak, yang sudah diratifikasi oleh pihak Pemerintah Indonesia, yang utarakan ke dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. (Wagiati Soetodjo, 2006 : 5).

Setiap program yang dibuat oleh pemerintah tidak terlepas dari suatu kendala-kendala yang bisa saja terjadi dalam penerapannya. Sehingga dalam hal ini tentu selalu pemerintah dalam meluncurkan suatu programnya yang berhubungan dengan anak tentulah tidak terlepas dari dukungan masyarakat agar tercipta keberhasilan dalam suatu program Kartu Identitas Anak (KIA).

Mendasari pemerintah memunculkan program sistem terbaru dalam pencatatan identitas anak Kartu Identitas Anak (KIA), adapun Pemerintah udah melakukan pengesahan dan juga pemberlakuannya yang mengenai adanya jumlah regulasi, sehingga dalam hal ini dapat bertujuan untuk memberikan suatu pengetahuan atas adanya data kependudukan terkhusus bagi para anak-anak.

Efektivitas yang diharapkan oleh pemerintah dalam meluncurkan program Kartu Identitas Anak (KIA) agar setiap anak begitu mudah untuk didapatkan suatu akses mengenai data-data identitas seorang anak.

Apabila seorang anak yang telah memiliki kartu identitas anak maka akan memudahkan kegiatan yang berhubungan dengan akses langsung pemenuhan kebutuhan seorang anak. Melalui membuka tabungan disuatu BANK seorang anak akan mudah terdata secara data resmi negara yang dimiliki seorang anak sendiri tanpa harus menunjukan kartu keluarga ataupun surat keterangan lainnya. Dapat melakukan cek kesehatan atau dapat menggunakan kartu tersebut dalam pemenuhan kesehatan anak. Serta dapat

menerima bantuan secara langsung berupa kartu Indonesia pintar.

Keberadaan Kartu Identitas Anak (KIA) memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam memantau data perkembangan anak. Serta memberikan jaminan sosial yang akan diprogramkan oleh pemerintah kepada setiap anak. Besar harapan anak-anak Indonesia Kartu Identitas Anak (KIA) dapat memberikan suatu perubahan agar terwujudnya perlindungan hukum baik secara sosial maupun pendidikan dan kesehatan yang dimiliki seorang anak. Tentu hal ini tidak mudah dilakukan oleh pemerintah sendiri tentu pemerintah selalu membutuhkan kerjasama dari setiap keluarga agar terciptanya pemerataan.

Di dalam Pasal 1 Angka 9, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Kartu Identitas Anak ialah suatu bentuk fisik berupa identitas yang secara resmi atas bukti yang dimiliki oleh anak yang memiliki usia kurang dari 17 tahun dan juga belum menikah.

Efektivitas dalam pendaftaran identitas anak oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai sangatlah dibutuhkan didukung dengan pelayanan yang prima bagi setiap anak yang akan lahir. Melalui pendaftaran identitas anak yang efektif akan memberikan perlindungan yang akurat serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat membutuhkannya.

Adapun mengenai proses pencatatan perkawinan, yang sudah diamanatkan di dalam Pasal 1 Angka 9 Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Identitas anak tidak berjalan dengan baik secara akurat dan maksimal dan didukung dengan regulasi hukum yang baik.

Begitu pentingnya keberadaan Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut bagi anak Indonesia maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui kesiapan pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat akan Kartu Identitas Anak (KIA) ini oleh karena itu penulis melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang dalam hal ini dengan judul **Efektivitas Pencatatan Identitas Anak Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai.**

## 2. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan cara menggunakan suatu pendekatan-pendekatan melalui wawancara dari salah satu narasumber, dan pendekatan tersebut akan dijadikan sebagai data-data yang akurat dalam penelitian hukum ini. Dari pembagian dan juga penjelasan dalam jenis penelitian hukum ini, maka data yang dicari dan diperoleh terbagi atas tiga bagian yaitu data primer, data sekunder, dan juga data tersier (yang merupakan data sebagai penunjang dari data primer dan data sekunder).

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum empiris ini, melakukan penelitian dengan cara mengambil data-data dan juga wawancara di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

### 3. Sumber Data

Dalam hal ini adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian hukum empiris ini berasal dari penjelasan-penjelasan dan juga pengumpulan data-data yang dijelaskan dengan berdasarkan suatu substansi yang berkaitan dalam penelitian hukum ini, yang dalam hal ini meliputi :

- a. Data yang diperoleh dari lapangan (*Library Research*)
- b. Data yang diperoleh dari hasil wawancara (*Kusioner Research*)

Dalam hal ini suatu pengumpulan data-data yang akurat tersebut setelah itu dikumpulkan dan juga disusun menjadi satu dengan tujuan untuk memperoleh suatu data-data yang paling akurat untuk menentukan dan juga menjawab dari suatu permasalahan-permasalahan yang ada.

Adapun penelitian hukum empiris ini terbagi atas tiga data yang diperoleh yaitu :

- a. Data Primer

Dalam hal ini data primer merupakan data yang diperoleh dari suatu data-data yang akurat yang dalam hal ini mengambil dari data-data seperti yang diperoleh dari hasil wawancara di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

- b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu merupakan suatu data yang memberikan berbagai macam tentang penjelasan yang mengenai data primer,

yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum, Jurnal-Jurnal hukum, skripsi-skripsi hukum, tesis-tesis huku, disertasi-disertasi hukum. (Amirudin dan Zainal Asikin, 2004 : 118-119).

c. Data Tersier

Data Tersier yaitu dari berbagai macam dokumen yang di dalamnya berisikan tentang permasalahan-permasalahan dan juga pembahasan-pembahasan yang bersifat autentik yang dapat mendukung dari data-data seperti data primer maupun data sekunder, yang meliputi Kamus, majalah, dan lain lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan atau menentukan hasil suatu penelitian yang dimana sehingga nantinya dapat menjadi bahan yang bertujuan untuk menyelesaikan penelitian ini agar dapat tercapai dan terlaksana.

Maka membuktikan kebenaran serta dapat di pertanggungjawabkan hasilnya, maka dan kebenarannya serta dan dipertanggung jawabkan dari pengumpulan data tersebut.

Dalam memperoleh hasil yang diinginkan dengan cara mewawancarai salah satu orang yang benar ahli yaitu dengan cara dapat memahami terhadap Efektivitas Pencatatan Identitas Anak di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

Cara ini digunakan dan di ambil dari sampel pokok permasalahan yang ada pada penelitian hukum ini yaitu Efektivitas Pencatatan Identitas Anak di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

5. Analisis Data (*Kuantitatif*)

Dalam menganalisis data, yaitu dengan cara analisis kuantitatif yang merupakan cara untuk melakukan penelitiannya dengan menggunakan beberapa pertanyaan secara tertulis dan komperensif serta juga lengkap. Oleh karena itu pada suatu teori-teori, dan juga kaidah-kaidah serta berdasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku. Sehingga nantinya dari penjelasan yang ada disini akan diperoleh kesimpulan yang benar dan objektif. Pada saat melakukan suatu analisis data menghasilkan kesimpulan yang tepat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Fungsi Kartu Identitas Anak (KIA) Bagi Anak

Dalam hal ini untuk melakukan pendukung atas pelaksanaan tertib administrasi suatu identitas diri, maka Pemerintah telah melakukan suatu penetapan yang dituangkan di dalam UU No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006, yang dalam UU itu menyatakan bahwasannya seorang yang berhak mendapatkan suatu identitas diri apabila sudah berusia 17 Tahun, dan mengenai suatu ketentuan yang menyatakan yang bahwasannya anak yang telah memperoleh akte lahir, maka mendapatkan dalam hal ini memiliki surat tanda kenal lahir, dimana dengan adanya suatu perkembangan waktu, maka Pemerintah telah menyadari bahwasannya anak memerlukan identitas diri.

Untuk itu dikeluarkanlah Permendagri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam hal ini faktor pendukung dalam adanya penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah karena orang tua menginginkan anaknya mendapatkan suatu perlindungan dan juga pelayanan publik, maka dalam hal ini secara maksimal akan dapat memberikan suatu perlindungan dalam memenuhi suatu hak konstitusional warga negara. Mengenai hal ini, terdapat beberapa faktor dalam memberikan dukungan yang tertuang di dalam KIA yang dapat memudahkan bahwasannya di dalam pengurusan administrasi lainnya, serta dapat menjadi suatu bahan acuan di dalam penerbitan KTP ketika si anak memiliki usia diatas 17 Tahun.

Maka untuk itu, negara dalam hal ini sangat bertanggungjawab dalam memberikan suatu perlindungan kepada anak yang sejak memiliki usia dari 0 bulan hingga sampai dengan usia 17 tahun, dimana KIA sendiri diberikan kepada anak yaitu :

1. Dalam hal ini bagi anak yang berusia kurang dari 5 tahun dalam hal ini bersamaan dengan adanya suatu penertiban atas akta kelahiran;
2. Dalam hal ini anak yang usianya 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang dari satu hari;
3. Dalam hal ini anak WNI yang kehadirannya baru datang dari luar negeri.

Adapun mengenai hal ini, KIA yang diklasifikasikan ke dalam 2 jenis yaitu KIA untuk usia 0-5 Tahun dan KIA untuk usia 5-17 tahu. Mengenai hal ini, maka keduanya terdapat berbagai macam perbedaan, dimana KIA untuk anak usia 0-5 tahun tidak terdapat foto di dalam KIA, sedangkan KIA bagi usia 5-17 tahun terdapat foto di dalam KIA tersebut. Adapun setelah usia 17 tahun maka dianjurkan untuk mengurus pembuatan KTP.

Mengenai hal ini KIA yang akan diberikan dengan cara gratis dan tanpa dipungut biaya apapun, maka dalam hal ini dimungkinkan masyarakat yang kategorinya apabila kurang mampu, maka dapat bisa mengajukan KIA bagi para anak-anaknya.

Dalam hal ini selain KIA sebagai salah satu pelindung, KIA memiliki tujuan dan juga fungsi yang dalam hal ini dapat digunakan untuk :

1. Melakukan pendaftaran sekolah;
2. Membuat dokumen keimigrasian;
3. Melakukan upaya untuk mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan jaminan sosial di BPJS;
4. Dapat melakukan pembuatan buku tabungan dan juga rekening di bank;
5. Dapat lebih mudah untuk digunakan sebagai salah satu alat pendukung dalam berobat di puskesmas ataupun rumah sakit;
6. Adapun dalam proses identifikasi jenazah yang korbannya adalah anak-anak, maka dapat lebih mudah untuk mengklaim dengan mudah atas santunan kematian;
7. Dapat lebih mudah untuk pencarian anak yang hilang;
8. Dapat terhindarnya dari suatu pemalsuan atas identitas yang dimiliki oleh anak;
9. Dapat menjadi pelindung bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum;
10. Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak;
11. Dapat mencegah atas terjadinya perdagangan terhadap anak; dan
12. Dapat lebih mudah dalam memberikan pelayanan publik bagi yang membutuhkan bukti diri terhadap anak.

Maka oleh karena itu dengan adanya suatu tujuan dan juga fungsi utama dari KIA, yang merupakan sebagai identitas bagi anak-anak yang telah berusia kurang dari 17 tahun, maka dalam hal ini dapat dimanfaatkan di

tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Adapun dalam hal ini anak-anak yang telah memiliki KIA, dapat lebih memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah ada dan disediakan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sudah bekerja sama dengan para instansi-instansi lainnya yang di berbagai bidang, khususnya di wilayah Kota Tanjungbalai. Mengenai hal ini, maka adapun fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh anak pemilik KIA, yaitu salah satunya mendapatkan kemudahan dalam peminjaman buku di Perpustakaan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Dalam hal ini dengan menunjukkan KIA apabila anak-anak hendak meminjam buku langsung ke Perpustakaan Pemerintah Kota Tanjungbalai mendapatkan kemudahan dalam peminjaman, sebab sebagai jaminannya adalah KIA yang dimilikinya. KIA juga dapat digunakan untuk mendaftar untuk masuk sekolah, mengurus paspor ketika hendak untuk berpergian ke luar negeri serta dapat juga digunakan untuk membuka rekening tabungan bagi anak yang ingin menabung uang di Bank.

Maka oleh karena itu dengan adanya penerbitan KIA yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ialah menyatakan yang bahwasannya dalam melakukan pelaksanaan atas program KIA, maka hampir tidak berjalan dengan baik, dan adapun dalam hal ini adanya suatu hambatan-hambatan dalam melakukan realisasi atas program KIA di Kota Tanjungbalai.

Mengenai hal ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sangat berupaya untuk menjalankan program penerbitan KIA di Kota Tanjungbalai, maka dilakukanlah penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Tanjungbalai, dan sangat diharapkan kedepannya Pemerintah Kota Tanjungbalai berupaya agar dapat terealisasinya dalam penerbitan KIA kedepannya lebih baik.

Maka oleh karena itu, dengan adanya suatu program jemput bola yang dilakukan ke sekolah-sekolah, maka hanya dapat dirasakan penyuluhannya tersebut bagi anak-anak yang usianya sekitar 5 – 17 tahun saja. Mengenai hal ini juga bahwasannya bagi anak-anak yang usianya 5 tahun, maka untuk itu pihak dari Pemerintah Kota Tanjungbalai mengupayakan suatu program 3 in 1 (*three in one*), yang

dimana para orang tua yang pada awalnya ingin melakukan pengurusan akta kelahiran terhadap anaknya, maka dalam hal ini program yang dapat dikutip tersebut ialah dengan cara melakukan proses permohonan yakni Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan juga KIA.

### **B. Efektifitas Pencatatan Identitas Anak Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai**

Dalam hal ini program KIA ialah suatu program kependudukan yang terbaru di dalam tatanan dalam keadministrasian di Indonesia, yang diawali pada Tahun 2016. Adapun program ini adalah suatu pelayanan bagi para masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan atas penertiban administrasi kependudukan dengan cara melalui penertiban dokumen kependudukan yang merupakan sebagai salah satu upaya dalam melakukan pendaftaran dan juga dalam melakukan pencatatan sipil.

Adapun dalam hal ini yang menjadi faktor pendukung yang dapat melancarkan terhadap penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di wilayah Kota Tanjungbalai, yaitu :

1. Kartu Identitas Anak (KIA) dapat memudahkan anak dalam pengurusan administrasi lainnya serta dapat menjadi salah satu bahan acuan dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), ketika anak telah berusia 17 tahun.
2. Blanko dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) diadakan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam mencari blanko untuk mencetak Kartu Identitas Anak (KIA).

Mengenai hal ini, maka KIA yang menjadi suatu penyebab atas banyaknya orang tua yang dalam hal ini masih banyak yang menjadi bingung dalam melakukan pendaftaran atas anaknya untuk mendapatkan KIA. Maka untuk itu sebelum program penerbitan KIA ini ada, maka dapat diketahui bahwasannya KIA ini awalnya adalah bernama Kartu Insentif Anak.

Mengenai hal ini maka sejauh ini di dalam Pasal 13 Permendagri No. 2 Tahun 2016 Tentang KIA, dalam hal ini yang merupakan sebagai salah satu pengaturan terhadap tata cara dalam memperoleh KIA. Mengenai hal ini maka para pemohon yang merupakan warga Kota Tanjungbalai maupun

juga para orang tua anak harus terlebih dahulu menyerahkan persyaratan dalam penerbitan KIA kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Adapun dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, apabila telah menandatangani dan juga telah menerbitkan KIA, maka dapat diberikan kepada para pemohon ataupun orangtuanya si anak. Maka untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk menerbitkan KIA, maka harus melakukan pelayanan dengan cara keliling dalam bentuk sosialisasi di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan juga tempat layanan lainnya, maka untuk itu dengan adanya suatu cakupan kepemilikan KIA akan dapat lebih maksimal.

Dalam hal ini prosedur maupun juga tata cara untuk memperoleh KIA bagi para anak yang berusia kurang dari 5 tahun, maka untuk itu harus bersamaan dengan adanya suatu penerbitan kutipan akta kelahiran serta dengan adanya suatu persyaratan lainnya yang meliputi :

- a. Adanya fotokopi akta kelahiran dan juga dapat menunjukkan kutipan akta kelahirannya,
- b. Dapat menunjukkan KK yang Sali orang tua/wali; dan
- c. Dapat menunjukkan KTP elektronik yang dimiliki oleh kedua orang tuanya.wali.

Adapun mengenai KIA untuk anak yang berusia 5 tahun sampai dengan anak yang berusia 17 tahun kurang dari 1 hari, maka harus dilengkapi dengan adanya suatu :

- a. Adanya fotokopi akta kelahiran dan juga dapat menunjukkan kutipan akta kelahirannya,
- b. Dapat menunjukkan KK yang Sali orang tua/wali; dan
- c. Dapat menunjukkan KTP elektronik yang dimiliki oleh kedua orang tuanya.wali, dan
- d. Dapat melampirkan pas foto anak yang berwarna dengan ukurannya yaitu 2 x 3 yang sebanyak 2 lembar.

Selain itu dalam proses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) memerlukan identitas yang lengkap, dan identitas tersebut dilakukan pendataan lebih lanjut untuk diuraikan di dalam Kartu Identitas Anak (KIA).

Prosedur dalam melakukan Pendaftaran Kartu Identitas Anak (KIA) menurut Permendagri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, yang dalam hal ini diuraikan yaitu sebagai berikut :

1. Adanya batasan terakhir atas usia kepemilikan KIA adalah 17 tahun kurang dari satu hari, dimana memiliki kaitannya dengan batas usia kepemilikan KTP.
2. Dalam pemberlakuan KIA yaitu terdiri dari dua macam yaitu KIA yang untuk usia 0-5 Tahun dilakukan pencetakannya tanpa menggunakan foto, dan KIA untuk usia diatas 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari maka dalam hal ini melampirkan foto dalam pencetakan KIA.

Dalam hal ini bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, memuat beberapa elemen data-data yaitu sebagai berikut :

1. Nomor Induk Kependudukan;
2. Adanya nama;
3. Adanya jenis kelamin;
4. Adanya golongan darah;
5. Adanya tempat/tanggal lahir;
6. Terdapat adanya Nomor Kartu Keluarga;
7. Terdapat adanya Nama Kepala keluarga;
8. Terdapat adanya Nomor Akta Kelahiran;
9. Terdapat adanya Agama;
10. Terdapat adanya Kewarganegaraan;
11. Terdapat adanya Alamat;
12. Terdapat adanya Masa berlaku;
13. Terdapat adanya tempat penerbitan;
14. Terdapat adanya nama dinas;
15. Terdapat adanya Nama dan tanda tangan kepala dinas.

Maka untuk itu dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat, maka Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, dalam hal ini membantu para masyarakat untuk membuat KIA, dengan cara mempermudah suatu persyaratan dalam membuat KIA yaitu dengan cara melakukan pengajuan untuk melakukan pembuatan KIA secara reguler yang tidak diharuskan tidak datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, dengan cara melalui tempat perekaman data kependudukan yang terdapat di wilayah Kecamatan, tepatnya di Kantor Camat yang ada di wilayah Kota Tanjungbalai.

Mengenai hal ini, maka adapun tujuan dari adanya suatu tempat perekaman data

kependudukan ini ialah diharapkan dapat mendekati dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat, yang dalam hal ini namun apabila terjadi suatu hal yang dilakukan hanya adanya suatu kesempatan di dalam waktu tertentu, maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, pasti melakukan suatu upaya dalam melayani dengan harus mengikuti berbagai macam syarat untuk pengajuan KIA, dimana setiap anak hanyalah perlu membawa fotokopi akta kelahiran bagi yang memilikinya dan juga KK sebagai salah satu bukti bahwasannya untuk menunjukkan sudah terdaftarnya di dalam keluarga.

Adapun yang kemudian dalam melakukan pembawaan foto bagi para anak yang berusia 6 – dengan 17 tahun, maka anak yang usia KIA nya yang dimilikinya ialah dengan cara menggunakan foto, dimana bagi para orang tua si anak hanya dapat menunjukkan KTP elektronik yang asli. Mengenai hal ini menurut ketentuan yang berada di dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang KIA, yang dalam hal ini yaitu :

1. Para pemohon ataupun juga para orangtua si anak harus menyerahkan persyaratan dalam menerbitkan KIA dengan cara menyerahkannya ke pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
2. Adapun dalam hal ini, kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai yang telah menandatangani dalam penerbitan KIA, maka KIA dapat diberikan ke pihak pemohon ataupun orang tuanya di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai ;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, dapat melakukan penerbitan KIA dalam melakukan pelayanan keliling dengan cara melakukan sosialisasi di tempat umum seperti yang ada di sekolah, rumah sakit, taman bacaan dan juga tempat hiburan anak-anak, serta tempat lainnya dengan tujuan agar cakupan dalam kepemilikan KIA dapat secara maksimal.

Adapun dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang paling utama dalam melakukan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk Anak Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga penerbitan Kartu Identitas

Anak (KIA) terhadap Anak Warga Negara Asing (WNA) yang telah dilakukan upaya naturalisasi atau juga orang tuanya yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) dan Anaknya berada dan juga berkedudukan ataupun bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di wilayah daerah Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara.

Nama dalam hal ini terhadap sebuah produk kebijakan dalam pelaksanaan program KIA di Kota Tanjungbalai juga terdapat beberapa kendala. Kendala yang dialami ada dua jenis yakni kendala hukum dan kendala non-hukum. Kendala non-hukum dalam penerbitan KIA antara lain :

1. Masalah keterbatasan anggaran dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), alasannya karena penentuan anggaran dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diminta oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai ditentukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga anggaran dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) terbatas.
2. Alat pencetak Kartu Identitas Anak (KIA) yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai hanya satu, alasannya tersebut dikarenakan anggaran dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
3. Adanya kekhawatiran bahwa nantinya pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan KIA ini tidak berjalan lancar karena anak-anak menganggap bahwa KIA tidak penting. Kebanyakan anak-anak belum peduli dan berpikir jauh kedepan mengenai hal-hal semacam ini.

Adapun mengenai kendala non hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk penerbitan KIA, maka dalam hal ini dikarenakan adalah ketidakadaannya Peraturan Pelaksana dari Perda Kota Tanjungbalai Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang secara khusus mengatur tentang KIA.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari pemaparan bab pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas berikut ini ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi utama Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan sebagai identitas bagi anak-anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan dapat dimanfaatkan di tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Tanjungbalai.
2. Adapun anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di wilayah Kota Tanjungbalai sebanyak 24.458 anak yang, terbagi dari 6 Kecamatan yaitu Tanjungbalai Selatan sebanyak 2.443 anak, Tanjungbalai Utara sebanyak 2.776 anak, Sei Tualang Raso sebanyak 4.449 anak, Teluk Nibung sebanyak 5.503 anak, Datuk Bandar sebanyak 5.172 anak dan Datuk Bandar Timur sebanyak 4.115 anak.
3. Efektifitas Pencatatan Identitas Anak oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, dengan cara memberikan program Kartu Identitas Anak (KIA), hal ini merupakan program kependudukan terbaru yang di Indonesia pada Tahun 2016.
4. Dalam melengkapi persyaratan-persyaratan dalam melakukan penerbitan KIA untuk Anak WNI dan juga penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) terhadap Anak WNA yang telah dilakukan upaya naturalisasi atau juga orang tuanya yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) dan Anaknya berada dan juga berkedudukan ataupun bertempat tinggal di Indonesia khususnya di wilayah daerah Kota Tanjungbalai, yaitu :
  - a. Anak WNI
    - 1) Kurang dari 5 Tahun
      - a) Mengisi Formulir KIA
      - b) Foto Copy Akte Kelahiran dan menunjukkan yang asli
      - c) KK asli orang tua/Wali
      - d) KTP elektronik orang tua/wali
    - 2) Usia 5 Tahun sampai Usia 17 Tahun Tahun kurang 1 hari
      - a) Mengisi Formulir KIA
      - b) Foto Copy Akte Kelahiran dan menunjukkan yang asli
      - c) KK asli orang tua/Wali
      - d) KTP elektronik orang tua/wali
      - e) Pas Foto berwarna 3x4
  - b. Anak WNA
    - 1) Kurang dari 5 Tahun

- a) Mengisi Formulir KIA
  - b) Foto Copy Pasport dan Izin Tinggal Tetap
  - c) KK asli orang tua/Wali
  - d) KTP elektronik orang tua/wali
- 2) Usia 5 Tahun sampai usia 17 Tahun kurang 1 hari
- a) Mengisi Formulir KIA
  - b) Foto Copy Pasport dan Izin Tinggal Tetap
  - c) KK asli orang tua/Wali
  - d) KTP elektronik orang tua/wali
  - e) Pas Foto berwarna 3x4.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini penulis kemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam membantu mengatasi kendala yang terjadi untuk pencatatan Identitas Anak oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, seharusnya menyiapkan beberapa upaya antara lain :
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai mempersiapkan sendiri pengadaan blanko Kartu Identitas Anak (KIA). Blanko KIA ini berlaku secara nasional di seluruh Indonesia.
  - b. Pemerintah Kota Tanjungbalai mempersiapkan sistem komputerisasi atau Sistem Administrasi Kependudukan (SIK). Sistem yang digunakan tidak boleh sembarangan

harus menggunakan sistem yang telah disediakan oleh pusat.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 5.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1), hlm. 118-119.

#### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

#### C. Wawancara

- Wawancara penulis dengan DTM. Syafrizal, KABID Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, Pada Tanggal 3 Agustus 2020.